

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai dari laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp.6,- (enam Rupiah) per saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 3 Juli 2018
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 Juli 2018
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 6 Juli 2018
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 9 Juli 2018
5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (recording date) pukul 16.00 WIB : 6 Juli 2018
6. Pembayaran Dividen Tunai : 27 Juli 2018

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
- b. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB
- c. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
- e. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana ("BAE") dengan alamat Jl. Johar No.18 Menteng Jakarta 10340, Telepon 021-3900645, tanpa dikenakan biaya administrasi.
- f. Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.
- g. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
- h. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- i. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar sebesar 30%.
- j. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Surabaya, 29 Juni 2018
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi

92,32
seluruh jumlah
Perseroan.

D. Kesempatan P Pendapat

Dalam Rapat t
diberikan kesem
untuk setiap age

1. RUPST
Terhadap 2 (2)
agenda ke-1
agenda ke-2
2. RUPSLB
Terhadap 1 (1)
agenda RUP

E. Mekanisme Per Keputusan Rap musyawarah unt secara lisan.

F. Hasil Pemungu

1. RUPST
Tidak ada p
RUPST yang
dengan dem
agenda RUP
agenda ke-5
hanya berup
2. RUPSLB
Setuju
1.710.180,
84,63%

G. Hasil Keputusan RUPST

1. Agenda Per
a. Menyetuj
Perseroan
b. Mengesah
Neraca, L
Kas) unt
Kanaka P
Independ
pendapat
c. Mengesah
pengawas
buku 2011
d. Dengan d
Tahunan
tersebut,
seperuh
Komisaris
dijalank
tindak pi
sesuai de

Swasta Minta Pendanaan OJK

Oleh Rangga Prakoso

► JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 13 perusahaan telah menyampaikan profilnya untuk diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ke-13 perusahaan itu merupakan bagian dari 42 perusahaan yang memiliki kendala pendanaan dalam menggarap proyek energi baru terbarukan.

Ke-42 perusahaan itu sebelumnya telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (*power purchase agreement/PPA*) dengan PLN. Dalam PPA itu disebutkan pencarian pendanaan diberikan waktu selama 12 bulan sejak penandatanganan. Rata-rata batas waktu ke-42 PPA itu pada Oktober nanti. Bila hingga Oktober belum menyelesaikan pendanaan maka PPA yang telah diteken otomatis batal.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM

Harris mengatakan pihaknya sudah meminta ke-42 pengembang listrik swasta (*independent power producer/IPP*) untuk menyusun profil. Nantinya profil tersebut menjadi dasar guna mencari opsi mengatasi permasalahan yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan OJK.

"Saat ini baru ada 13 perusahaan yang menyampaikan profilnya, mereka umumnya memperlakukan bunga bank tinggi. Kami akan teruskan informasi tersebut ke OJK. Untuk selanjutnya akan dibahas bersama dengan OJK dalam penentuan opsi mekanisme pendanaannya," kata Harris di Jakarta, Kamis (28/6).

Harris menuturkan OJK memiliki program green financing yang sekarang juga sedang cari-cari pasar. Dalam roadmap green financing ini akan ada kewajiban perbankan untuk biaya proyek green sekian persen dari portofolio mereka.

Saat ini, lanjutnya, OJK dan perbankan masih mencari bentuk pendanaan ini, utamanya soal berapa persen porsi proyek energi terbarukan ini. Pihaknya berharap green financing ini dapat menjadi solusi pinjaman dengan bunga rendah bagi pengembang proyek pembangkit listrik energi terbarukan.

"Bunganya diharapkan lebih baik dari yang biasa, karena green biasanya mengarah ke *low rate*," ujarnya.

Dia mencontohkan, pengembangan energi terbarukan mendapat dukungan bunga hanya 1,5-3,7%. Namun rata-rata bunga pinjaman di dunia bagi proyek hijau ini sekitar 5%. Indonesia saat ini masih mengenakan bunga normal. Dikatakannya tidak ada batas waktu dalam penyusunan profil. Pihaknya berharap pengembang swasta segera menyusun profil tersebut.

NO

Pemanfa

Rektor Unive
Corporation (p
penandatang
Jawa Barat, K
Lombok, ITD
pertemuan II

Per